

BAB III

SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI

A. Pengertian dan Fungsi Sanksi Pidana Militer

1. Pengertian Sanksi Pidana Militer

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum pidana, sanksi juga merupakan suatu sebab akibat yang ditimpahkan pada seorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum positif indonesia. Sanksi pidana terdiri dari pidana dan tindakan.¹

Sanksi pidana militer sama dengan sanksi pidana pada umumnya, yaitu merupakan nestapa atau pembalasan terhadap militer yang melakukan tindak pidana yang tidak di benarkan oleh KUHPM. Sanksi pidana militer dalam pelaksanaanya selain nestapa atau penderitaan juga menekankan pada pendidikan dan pembinaan, dilakukan pendidikan dikarenakan bisa saja seorang militer yang dipidana tidak disertai dengan pidana pemecatan atau dalam hal ini akan menjadi anggota militer kembali, lain halnya dengan masyarakat umum yang memiliki jabatan di instansi negara apabila telah menyelesaikan pidananya ia tidak dapat ditarik kembali di instansi dimana ia ditempatkan, sedangkan pembinaan dilakukan terhadap

¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 182.

militer yang dipidana dengan disertakan pidana pemecatan yang mana dijalankan di LAPAS.

2. Fungsi Sanksi Pidana Militer

Sanksi pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.²

Fungsi sanksi pidana militer tidak jauh berbeda dengan fungsi sanksi pidana pada umumnya. sanksi pidana terhadap anggota militer berfungsi agar anggota Militer tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan, yang mana dalam hal ini setiap anggota Militer dituntut selalu siap siaga serta siap ditempatkan dimana saja dalam kedinasannya serta memberikan efek jera terhadap anggota Militer yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

²Zeajs, 2015, *Fungsi Atau Tujuan Sanksi Pidana*, <https://zeajs.wordpress.com/2015/10/02/fungsitujuan-hukum-pidana/>, (14.48).

B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP dan KUHPM

Jenis sanksi pidana pokok dan pidana tambahan berdasarkan KUHP dan KUPM memiliki beberapa perbedaan, terhadap perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I

Jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP dan KUHPM

KUHP	KUHPM
Pasal 10 KUHP a. Pidana Pokok: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan.	Pasal 6 KUHPM a. Pidana Pokok: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana tutupan. (UU No. 20 Tahun 1946
b. Pidana Tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.	b. Pidana Tambahan: 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata; 2. Penurunan pangkat; 3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1,2, dan 3 KUHP.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam sanksi pidana berdasarkan KUHP dan KUHPM memiliki beberapa perbedaan terutama pidana tambahan. Jenis sanksi pidana dalam KUHP dan KUHPM akan penulis jelaskan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini:

1. Jenis-jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHP

a. Pidana Mati

Berdasarkan tata urutan stelsel pidana, maka pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pidanaan di Indonesia. Sesuai dengan

perkembangan aliran hukum pidana modern yang menyusun hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap pejabat dan kejahatan melalui peninjauan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam aliran ini, jika alternatif pidana telah sampai pada pidana mati, hal itu tidak bertentangan dengan tujuan hukum pidana sebagai perlindungan kepentingan individu dan sekaligus kepentingan sosial yang berlandaskan Pancasila.³

Penentang yang paling keras mengenai pidana mati adalah C. Beccaria, ia mengkehendaki dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemausiaan. Beliau meragukan mengenai pidana mati apakah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguan ini didasarkan kepada ajaran “Kontrak Sosial”. Selain itu ada pula penentang yang gigih lainnya adalah Voltaire yang mendalihkan penentangannya dari sudut kegunaan, ia menyatakan bahwa pidana mati tidak ada kegunaannya sama sekali.⁴ Dengan adanya banyak penentangan baik dari sudut perikemanusiaan dan ketuhanan, maka banyak negara yang meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari undang-undang hukum pidana umumnya.

Beberapa alasan dari para penentang adanya hukuman mati adalah sebagai berikut:

³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 72.

⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

- 1) Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan;
- 2) Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan;
- 3) Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana;
- 4) Apabila pidana mati dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah kekeliruan karena pidana amati biasanya dilakukan tidak di depan umum;
- 5) Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya;
- 6) Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.

Terhadap alasan-asalan penentang adanya hukuman mati di atas, Penulis berpikir bahwa hukuman mati ialah sebagai salah satu dari perampasan hak asasi manusia untuk hidup dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, terlebih lagi apabila pelaku tindak pidana tersebut pada akhirnya tidak terbukti bersalah, sedangkan pelaku tersebut sudah menjalani hukuman mati. Maka dari itu dalam sanksi pidana

hukuman mati masih ada beberapa negara yang tidak menggunakan hukuman ini dikarenakan tidak berprikemanusiaan

Alasan-alasan yang mempertahankan adanya hukuman mati atau pidana mati, mereka mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- 1) Dipandang dari sudut yuridis dengan dihilangkannya pidana mati, maka hilanglah alat yang penting untuk penerapan yang lebih baik dari hukuman pidana;
- 2) Mengenai kekeliruan hakim, hal itu memang dapat terjadi bagaimanapun baiknya undang-undang itu dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pertahapan dalam upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya;
- 3) Perbaikan mengenai terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan supaya yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik apakah jika dipidana seumur hidup yang dijatuhkan itu kembali lagi dalam kehidupan masyarakat.⁵

Alasan-alasan yang mempertahankan adanya pidana mati berdasarkan pendapat diatas, maka hemat Penulis mengatakan bahwa perlu adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana. Hukuman mati ialah salah satu hukuman yang memberikan efek

⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

jera terdapat pelaku tindak pidana yang telah melakukan pidana tertentu sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pidana mati dijatuhkan pada keadaan-keadaan khusus yang dipandang sangat mendesak saja, oleh karena itu dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas seperti:

- 1) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129 KUHP);
- 2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (140 ayat (3) dan 340);
- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/ faktor yang sangat memberatkan (365 ayat (4) dan 368 ayat (2));
- 4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444).⁶

Pro dan kontra mengenai pidana mati terus saja berjalan sampai saat ini, hal ini selalu masih dibicarakan oleh para ahli hukum. Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undnag-undang No. 3

⁶ Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.

Tahun 1950 tentang Grasi. Ditetapkannya ketentuan ini di dalam Undang-undang Grasi, berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi, niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tanganya presiden.

Ternyata didalam Keputusan Presiden, pidana mati tersebut tetap akan dilaksanakan, pidana mati tersebut harus mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan untuk terpidana justibel peradilan sipil, diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964, sedangkan untuk terpidana yustiabel peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku.⁷

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan.⁸ Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu:

1) *Pensylvanian System*

⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 187.

Pensylvanian system adalah terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menetapkan tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *cellulaire System*.

2) *Auburn System*

Auburn system adalah pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasanya disebut dengan *Silent System*.

3) *Progressive System*

Progressive system adalah cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasanya disebut dengan *English/ Ire System*⁹.

Hemat Penulis dari ketiga sistem dalam pidana penjara tersebut dalam penerapannya berbeda-beda, hal ini biasanya diterapkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana.

c. Pidana Kurungan

⁹ Teguh Prasetyo, *Loc.Cit.*, hlm. 120.

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampas kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Maksudnya yaitu mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUHP;
- 2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHP;
- 3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP);
- 4) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di satu tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 KUHP;
- 5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/ biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 121.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.¹¹ Dalam KUHPM tidak mengatur mengenai hukuman denda, maka dari itu mengenai hukuman denda menggunakan aturan dalam KUHP.¹² Pada saat ini tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda tindak pidana tersebut.

Pidana denda dalam hal ini terpidana tidak mampu membayar yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.¹³ Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan selama terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP.

Beberapa perundang-undangan hukum pidana ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP tidak diterapkan. Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana dimana titik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas

¹¹ *Ibid.*, hlm. 123.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 184.

¹³ *Ibid.*

negara (Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi),¹⁴ sedangkan untuk batas pembayaran denda telah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP dan pada ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut di atas dapat diperpanjang paling lama satu bulan, dan perlu diketahui dalam hal uang denda yang dibayar oleh terpidana menjadi hak milik negara.”¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana, maka Penulis menyatakan bahwa terpidana harus membayar sejumlah uang sebagai tanda penebus dosa atau sebagai ganti rugi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Bagi terpidana yang tidak mampu membayar pidana denda, maka dapat di ganti dengan pidana kurungan pengganti.

Pidana kurungan pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhi pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga tafsiran yang ditentukan dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana.¹⁶

Sebelum pemidanaan, barang-barang tersebut belum disita atau masih dalam penguasaan tersangka, maka dapat

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 123.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 70.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 122.

dijatuhkan pidana kurungan pengganti apabila biaya pengumuman hakim yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar. Dalam perkembangan penjatuhan pidana denda dan kewajiban membayar harga tafsir barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana atau kewajiban ganti rugi oleh terpidana, pada umumnya kepada terpidana tidak dijatuhkan pidana kurungan pengganti. Apabila terpidana ditahan bukan merupakan kurungan pengganti, tetapi sebagai alat pemaksaan agar terpidana memenuhi kewajibannya. Bahkan dalam rangka penemuan kewajiban ini dapat dilakukan seperti acara juru sita dalam hukuman pidana.

Perbedaan dengan pidana penjara yaitu dalam pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, selain itu perbedaan lainnya ialah pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara. Perbedaan lebih lanjut antara kurungan dengan pidana penjara ialah pada pidana kurungan terpidana dapat memperbaiki nasib dengan biaya sendiri menurut ketentuan yang berlaku.¹⁷

e. Pidana Tutupan

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 203.

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24. Pidana tutupan adalah pengganti pidana penjara sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan itu diterapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.¹⁸

Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain : uang rokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.¹⁹

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHPM

a. Pidana Mati

Pidana mati dilingkungan peradilan militer sama halnya dengan pidana mati di peradilan umum. Pada Pasal 255 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Op.Cit.*, hlm. 71.

¹⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, hlm. 302

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara dalam peradilan militer sedikit berbeda dengan pidana penjara di peradilan umum. Perbedaannya yaitu dalam peradilan militer bagi terpidana yang dijatuhi hukuman selama tidak dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. sebaliknya kalau terpidana dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum.²⁰

Pemisahan tempat menjalani pidana bagi seorang terpidana yang berstatus militer dan terpidana umum wajib diperlukan, karena sifat pelaksanaan antara Lembaga Pemasyarakatan Militer dengan Lembaga Pemasyarakatan Umum berbeda. Karena di Lembaga Pemasyarakatan Umum bagi terpidana sipil ditujukan agar bisa kembali bergaul dalam masyarakat sekitarnya, maka sistem pembinaan harus berintikan aturan-aturan pergaulan dalam masyarakat. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Militer, sistem pembinaannya dimana terpidana selesai menjalani hukuman akan dikembalikan ke kesatuannya. Oleh karena itu pembinaannya diusahakan tetap mengacu pada disiplin militer, patuh dan taat pada atasan dan

²⁰ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 80.

menghilangkan rasa rendah diri, sehingga pada saat kembali ke kesatuan tidak merasa canggung dan kaku.²¹

Penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana militer, adalah suatu perampasan kemerdekaan, akan tetapi pada dasarnya lebih mengutamakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana tersebut akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalankan hukumannya. Karena terpidana militer setelah selesai menjalankan hukumannya diharapkan menjadi militer yang baik dan berguna, baik dari kesadaran diri sendiri maupun dari hasil tindakan pendidikan yang diberikan pada saat menjalankan hukumannya.

c. Pidana Kurungan

Pada Pasal 14 KUHPM Menyatakan “Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai kurungan.”

Terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan pembedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan didalam tembok Rumah

²¹ *Ibid.*

Pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang dijatuhkan hukuman penjara.²²

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktik peradilan dewasa ini, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan itu diterapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Pada Pasal 1 Undang-undang tersebut, ternyata hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara.²³

Pada Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa semua ketentuan-ketentuan umum dari KUHP diterapkan pada waktu mempergunakan KUHPM. Berdasarkan hal ini, seharusnya ketentuan-ketentuan tentang hukuman-hukuman yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP diterapkan secara keseluruhan dalam mempergunakan KUHPM, akan tetapi didalam perbandingan susunan hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM, ternyata KUHPM tidak menerapkan seluruh dari ketentuan Pasal 10 KUHP, tetapi mengadakan hukuman-

²² Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 85.

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Op.Cit.*, hlm. 71.

hukuman tersendiri. Hukuman yang tersendiri yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM merupakan suatu yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Pasal 1 KUHPM. Dengan adanya penyimpangan ini, berarti ketentuan di dalam KUHP tidak diberlakukan sesuai dengan *Lex Specialis Derogat legi generali*.²⁴

Perbedaan antara Pasal 10 KUHP dengan Pasal 6 KUHPM sebagai berikut:

- 1) Pada hukuman pokok yang diatur di dalam KUHP, pada butir 4 terdapat hukuman denda, sedangkan di dalam Pasal 6 KUHPM tidak terdapat tentang hukuman denda. Akan tetapi bukan berarti terhadap militer tidak dapat dijatuhi hukuman denda, maka bagi militer tersebut diberlakukan ketentuan KUHP tentang denda. Kecuali dalam pertimbangan hakim terpidan tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, maka bagi yang bersangkutan dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- 2) Pada hukuman tambahan, hukuman tambahan dijatuhkan khusus sebagaimana dalam Pasal 6 butir 1 dan 2, hal ini merupakan ketentuan yang khas militer;
- 3) Cara penjatuhan hukuman pokok atau tanpa hukuman tambahan dan hukuman tambahan tidak mungkin dapat

²⁴ Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 59.

dijatuhkan tanpa hukuman pokok, hal ini diterapkan sepenuhnya oleh KUHPM;

- 4) Hakim militer lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman, terutama pada Pasal 6 butir 1 dan 2 KUHPM, sesuai dengan kepentingan dari sudut pandang militer.

C. Sanksi Pidana Desersi Berdasarkan KUHP dan KUHPM

Sanksi pidana desersi selain diatur dalam KUHPM diatur juga dalam KUHP.

1. Sanksi Pidana Desersi Diatur Dalam KUHP Sebagai Berikut:

a. Pasal 454 KUHP

Diancam, karena melakukan desersi, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kelasi yang bertentangan dengan kewajibannya menurut persetujuan kerja, menarik diri dari tugasnya di kapal Indonesia, jika menurut keadaan diwaktu melakukan perbuatan, ada kekhawatiran, timbul bahaya bagi kapal, penumpang atau muatan kapal itu.

b. Pasal 455 KUHP

Diancam karena melakukan desersi biasa, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, seorang anak buah kapal (scheepsgzel) kapal Indonesia, yang dengan sengaja melawan hukum tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan, yang telah disetujuinya.

c. Pasal 457 KUHP

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 454 dan 455 dapat dilipatduakan, jika dua orang atau lebih dengan bersekutu

melakukan kejahatan itu, atau jika kejahatan dilakukan akibat permufakatan jahat untuk berbuat demikian.

Sanksi pidana didalam KUHP tidak diatur secara jelas dan terperinci mengenai siapa subjek, objek serta dalam hal apa pelaku tersebut dikatakan telah melakukan tindak pidana desersi, maka dari itu KUHP dikesampingkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

2. Sanksi Pidana Desersi Diatur Dalam KUHPM Sebagai Berikut:

a. Desersi dan bentuk-bentuknya

Pasal 87 KUHPM

- (1) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

b. Pemberantasan ancaman pidana untuk ketidakhadiran sengaja dan desersi

Pasal 88 KUHPM

- (1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam Pasal 86 dan 87 diduakalikan:

Ke-1 Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

- Ke-2 Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat.
- Ke-3 Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
- Ke-4 Apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas.
- Ke-5 Apabila dia pergi ke atau di luar negeri.
- Ke-6 Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada angkatan perang.
- Ke-7 Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata atau amunisi.

Dengan pengertian, bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada Pasal 87 ayat (3) dinaikan menjadi lima belas tahun.

- (2) Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 sampai ke-7, maka maksimum hukuman yang ditetapkan dalam ayat itu ditambah dengan setengahnya.

c. Desersi ke Musuh

Pasal 89 KUHPM

Diancam dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:

- Ke-1 Desersi ke musuh;
- Ke-2 Desersi dalam waktu perang, dari satuan-pasukan, perahu-laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.²⁵

Berdasarkan penjelasan Sanksi pidana desersi sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHPM di atas, maka Penulis menyatakan bahwa KUHP dikesampingkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal tersebut sebagaimana termuat dalam salah satu asas pidana

²⁵ S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PETEHAEM, hlm. 261.

yang berbunyi *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, akan tetapi bukan berarti dengan aturan hukum khusus yang mengatur maka hukum yang umum tidak berlaku, hal ini tetap berlaku apabila hukum khususnya belum mengatur hal tersebut.

D. Pidanaan Militer

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana tersebut ditegakkan dan dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi dan semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan.²⁶

Sebagai suatu hukum pidana khusus, sistem pidanaaan dalam KUHPM menetapkan pidana utama dan pidana tambahan dengan tidak adanya penjatuhan pidana denda. Sistem pidanaaan mulai bekerja pada saat hakim menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana sampai ia dinyatakan bebas dari pidananya tersebut. Dikarena luasnya mengenai sistem pidanaaan, maka Penulis mengutamakan mengenai sistem

²⁶ Barda Nawawi Arief dalam I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana*, Jember, Bayumedia Publishing, hlm. 30.

pemidanaan KUHPM dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam hal pemidanaan di lingkup peradilan militer.

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan suatu proses. Dalam proses peranan hakim penting sekali, hal ini untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi orang tertentu dalam kasus tertentu.²⁷ Penjatuhan pidana tersebut ialah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang.²⁸

Pemidanaan militer dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi bagi pelaku militer dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana militer, kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Tetapi di lingkup militer pemidanaan adalah sebagai pendidikan dan pembinaan.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan sebagai alasan pembenar dan syarat pemidanaan dibagi menjadi tiga, sebagai berikut :

a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu

²⁷ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 86-87.

²⁸

pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka dari itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.²⁹

b. Teori Relatif (*Deoltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori relatif atau *deoltheorieen* adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan.

c. Teori Gabungan (*Vereenigings Theorie*)

Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Jadi dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dan pemidanaan itu sendiri. Salah satu penganut teori ini adalah binding.³⁰

Menurut Penulis bahwa ketiga teori di atas berperan penting sebagai pedoman dalam tujuan pemidanaan, dengan adanya teori ini maka penegak hukum khususnya hakim atas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana mampu

²⁹ Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 157.

³⁰ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 110.

menciptakan rasa keadilan dan penjeraan bagi pelaku tindak pidana tersebut.

3. Tujuan Pidanaan Militer

Pidanaan atau penetapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Selain itu, pidanaan tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lebih baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pidanaan.³¹

Tujuan pidanaan dalam KUHP tidak diatur, akan tetapi terdapat dalam Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2015 mengenai tujuan pidanaan,³² diuraikan secara jelas pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) yang mana merupakan implementasi dari ide keseimbangan. Pidanaan bertujuan:

(1) Pidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

³¹ *Ibid.*, hlm. 114.

³² Yeni Widowaty, 2002, "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan" (Tesis Pascasarjana diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 66.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.³³

Tujuan pidana di atas sama saja dengan tujuan pidana pada anggota militer, yaitu bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi memiliki tujuan bermanfaat yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan pidana militer yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman anggota militer;
- b. Untuk melakukan pembinaan kepada tindak pidana agar menjadi militer yang baik, berguna dan berdisiplin;
- c. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kesatuan maupun masyarakat;
- d. Untuk memberikan efek jera terhadap terpidana agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi; dan

³³ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 141.

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 141.dalam Silveria Supanti, Wawancara, tanggal 5 Desember 2016 di Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

e. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan terhadap anggota Militer lebih menekankan pada pendidikan, hal ini diharapkan bagi anggota Militer yang ditarik kembali menjadi anggota militer setelah melakukan masa pidananya, dapat merubah sikap serta menyadari dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, karena anggota Militer harus siap siaga sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.